



P U T U S A N

Nomor : 42/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULANA PUTRA, beralamat di Jalan Perwira Komplek Taman Perwira Indah No 25, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 30 September 2013, telah memberikan kuasa kepada: EDY PURWANTO .SH, MH. AFRIJAL .SH. ILHAM PRASETYA GULTOM.SH. kesemuanya penasehat hukum/ pengacara, pada kantor Law Office "POER & PARTNERS", beralamat di jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo d/h jalan Perdana No. 55 Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;

L a w a n

DWIKORA PERUNTUNGAN. S. BRAHMANA, Lelaki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Seruai No. 23 Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 April 2013 / 28 Juni 2013 / 24 November 2013, telah memberikan kuasa kepada : DR. FERRY A. KARO-KARO SITEPU, SH. MBA. MH., ENOS SYAHPUTRA SIPAHUTAR, SH. HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH. SUHANDRI UMAR TARIGAN, SH. EDWARD SINAMBELA, SH. semuanya Advokat, Pengacara/ Penasehat Hukum pada Law Firm "FERRY. A KARO-KARO SITEPU, SH.MH & ASSOCIATES", beralamat di Wisma Pede, Floor.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suite A 506, Jalan Let Jend MT. Haryono Kav.17
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
semula PENGGUGAT;

D a n

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Medan Sisingamangaraja, beralamat dan berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 241, Kelurahan Sudi Rejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2013, No : B-7005 – II / KC / ADK / 09 / 2013 . dan tanggal 23 Juli 2014, No B.112 – KW.II / LOK / 07 / 2014, telah memberikan kuasa kepada : R. JONET KERTAPATI, DHIKA ANANDATAMA, ANDINA PURBA NURISNAINI SORIMUDA SIBURIAN, HAIRUL EFENDI LUBIS, RAHMAD HIDAYAT, STEFANUS.V. SEBAYANG, dan M. FERY SARJONO, semuanya personel/karyawan pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (Cq. Kantor Wilayah/ Cabang/ Cabang Pembantu yang ada di Kodya Medan), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan, beralamat dan berkantor di jalan Diponegoro No 30 a, Gedung Keuangan Negara Medan – 20152 .berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 26 Juni 2013, No : SKU-181/ MK.1/2013, telah memberikan kuasa kepada :DR INDRA SURYA. SH.LLM, DIDIK HARIYANTO.SH.MM, Drs MAROLO HARO, HASYA IIMA ADHANA .SH, AHMAD RIFAI. S.E. M.AP., CHRISTIAN SH, FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA .SH., ASTRID MONIKA .SH, IKA DANI SITEPU .SE, MUHAMMAD SAFIUDDIN, semuanya personel/ karyawan pada Menteri Keuangan RI / Dirjen Kekayaan Negara (DJKN)/ Kanwil DJKN Sumut / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan, jalan Diponegoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No 30 a Gedung Keuangan Negara Medan-20152.
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II
semula TERGUGAT III

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
242/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi dari tergugat I ; tergugat II dan tergugat III ;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Grosse Risalah Lelang Nomor 189 / 2012, Tertanggal 21 Maret 2012, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan adalah Sah ;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 385, Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan atas nama Penggugat adalah Sah ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena tidak secara sukarela mengosongkan obyek perkara yang telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 189 / 2012, Tertanggal 21 Maret 2012, oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, yang terletak di Jalan Perwira Komplek Taman Perwira Indah Nomor : 25, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan penggugat yang selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi / Tergugat I dalam konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat rekonpensi / tergugat I dalam konpensi, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp 1.726.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akte Banding nomor : 112/2014, yang dibuat oleh : SUGENG WAHYUDI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 242/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pengugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 23 September 2014, dan tanggal 19 September 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pengugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2014, tanggal 17 Oktober 2014, dan tanggal 28 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 242/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat I meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 242/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 242/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan KUHPerdota dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 242/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 oleh kami H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Februari 2015 nomor : 42/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JAINAB, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)